



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Resbin Sihotang.
Pangkat/NRP : Pratu/31120256420590.
J a b a t a n : Ta Rindam.
K e s a t u a n : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Serdang Bedagai, 11 Mei 1990.
Janis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-006/A.06/IV/2019 tanggal 23 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/V/2019 tanggal 25 Mei 2019.

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/AD/K/I-02/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/69/PM.I-02/AD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/69/PM.I-02/AD/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/69/PM.I-02/AD/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/38/AD/K/I-02/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Subsideir "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : selama 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B.

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pancur Batu Nomor 74/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Kristiono Nugroho.
- c) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/446/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
- d) 2 (dua) lembar foto berwarna yang diberikan Saksi-1 kepada Majelis saat persidangan dan telah diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti tambahan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: NIHIL.

Mohon agar tetap melekat di dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 2. Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diajukan secara tertulis dan dibacakan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa:
 - a. Bahwa Oditur Militer hanya berpatokan pada keterangan Saksi-1 sebagai pelapor (sdr.Leo Albertus Sembiring), Saksi-2 (sdr.Sulaeman Sembiring) dan Saksi-3 (sdr. Benny Setiawan Sembiring) dimana Saksi-2 dan Saksi-3 adalah merupakan bapak dan abang kandung Sdr. Leo Albertus Sembiring. Oditur Militer justru mengabaikan fakta persidangan tentang keterangan yang disampaikan oleh para Saksi yang lainnya.
 - b. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi-4 sampai dengan Saksi-10 Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Sdr.Leo Albertus Sembiring. Oditur Militer justru sebaliknya yaitu Sdr. Leo Albertus Sembiring dan Sdr.Benny Setiawan Sembiring yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa.

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



- c. Bahwa Saksi-1 juga telah melaporkan abang Terdakwa a.n. Timbul Sihotang dalam dugaan tindak Pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan namun kepala kepolisian Sektor Pancur batu menerbitkan Surat penghentian penyidikan.
- d. Bahwa Visum Et Refertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan no. 313/VER/P/PRM-03-/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Robert. F Siregar Sp.B tidak bisa disimpulkan sebagai akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Atas pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer menanggapi secara tertulis dalam *replik* yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- kualitas keSaksian para Saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan yaitu keterangan Saksi-1 selaku korban yang mengalami secara langsung tindakan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 yang keberadaannya di tempat kejadian perkara yang nyata-nyata memberikan keterangan dipersidangan hanya yang menguntungkan Terdakwa sedangkan saksi-Saksi lainnya tidak ada yang melihat karena tidak berada di tempat kejadian. Sehingga oditur Militer dalam repliknya tersebut tetap pada Tuntutan semula.
4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya (*Pledoinya*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:
Primair:



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan September tahun 2000 enam belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 di Jl. Pertanen No. 27 Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu. Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI A pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam XIITPR Pontianak, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3112056420590, Jabatan Tayanrad Pokko Ton 2 Ki A, kemudian sejak tanggal 2 Januari 219 Terdakwa dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu, jabatan Ta SMR Ton I Ki Demlat (Petikan Kep KSAD Nomor Kep/94-10/11/2019 tanggal 22 Februari 2019).
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama abang Terdakwa yakni Saksi-5 (Sdr. Rumpun Sihotang), Sdr. Timbul Sihotang dan seorang warga atas nama Sdr. Carlos dengan mengenderai mobil Avanza menuju ke rumah kakak kandung Terdakwa yakni Saksi-4 (Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang) di Jl. Pertanen No. 27 Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang karena Terdakwa mendapat informasi kehidupan rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) kurang harmonis dan Saksi-4 sering mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Saksi-1, selain itu Saksi-1 juga ada melaporkan adik sepupu Terdakwa bernama Sdr. Togap Sihotang ke Polsek Sunggal dalam perkara Penganiayaan.

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-4 (Sdri. Cerita Tioni Br. Sihotang), Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengenalkan dirinya, selanjutnya Saksi-4 membuka pintu dan mempersilahkan masuk, setelah dipersilahkan masuk, Saksi-5 (Sdr. Rumpun Sihotang) masuk ke dalam rumah disusul oleh Terdakwa dan Sdr. Timbul Sihotang dan setelah itu langsung menuju ke kamar Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) yang pada saat itu sedang dalam posisi tidur-tiduran di dalam kamar.
4. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-1 (Sdr. Leo Albetus Sembiring) bertanya "Ngapain kalian kesini?", inikan sudah bukan jam bertemu" dijawab Saksi-5 (Sdr. Rumpun Sihotang) "Taik kau" dan tiba-tiba Terdakwa langsung menunjang Saksi-1 dibagian dadanya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, setelah Saksi-1 bangkit, Terdakwa mencekik Saksi-1 di bagian leher menggunakan tangan kiri, kemudian dilanjutkan memukul kepada bagian kiri sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sambil mengatakan "Kau sudah lama kucing", kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau sejenis sangkur dari pinggang kanannya diarahkan kepada Saksi-1 sambil berkata "Mati kau".
5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) langsung berontak dan berhasil melepaskan diri lalu lari ke luar rumah meminta pertolongan kepada warga sambil berteriak "Maling, maling, tolong, tolong" sehingga warga berdatangan dan berkumpul di halaman rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersembunyi diperladangan milik warga berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menghubungi bapak dan abangnya yakni Saksi-2 (Sdr. Sulaiman Sembiring), Saksi-3 (Sdr. Benny Setiawan Sembiring) serta temannya yang berdinis di Yonzipur-I/DD yakni Saksi-6 (Kopda Nikmat) disuruh agar datang ke rumah Saksi-1.



6. Bahwa tidak lama kemudian (lebih kurang sepuluh menit, bapak dan abang Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) yakni Saksi-2 (Sdr. Sulaiman Sembiring), Saksi-3 (Sdr. Benny Setiawan Sembiring) datang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, selanjutnya Saksi-1 ke luar dari tempat persembunyian dan menghampirinya dipekarangan rumah Saksi-1 yang mana pada saat itu udah banyak warga yang berkumpul, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi-1, Saksi-3 dengan abang Terdakwa yakni Saksi-5 (Sdr. Rumpun Sihotang) dan Sdr. Timbul Sihotang, tiba-tiba Saksi-1 sambil menunjuk ke arah Terdakwa berkata "Ini pak yang mukuli aku sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dan di leraikan oleh warga dan anggota Zipur yakni Saksi-6 (Kopda Nikmat), Saksi-7 (Pratu Hendri Artas) dan Prada Fadli.
7. Bahwa kemudian Saksi-6 (Kopda Nikmat) menyuruh Terdakwa beserta abangnya, Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) beserta bapak dan abangnya masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan malah pergi dengan menggunakan sepedamotor, setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan saat itu kakak Terdakwa yakni Saksi-4 (Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang) atas kemauannya sendiri ikut pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Perum Anugrah Sunggal Lestari Blok C5, Desa Suka Maju, Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang ditandatangani oleh Dr. Robert F.Siregar Sp.B yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) pada tanggal 24-09-2016 sekira pukul 02.00 WIB pada hasil pemeriksaannya menemukan:
 1. Benjolan pada daerah kepala sebelah kiri.
 2. Pada daerah leher dijumpai Jejas (+).

Subsidiar:

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat s
bagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal dua
puluh tiga bulan September tahun 2000 Enam Belas atau waktu
lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 201 di Jl.
Pertanen No. 27 Desa Dunn Jangak, Kec. Pancur Batu. Kab. Deli
Serdang Propinsi Sumatera Utara, atau tempat lain atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah ukum
Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun
2011 melalui pendidikan Secata di Rindam XII/TPR
Pontianak, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada
dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di
Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 17/AD
sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini
dengan pangkat Pratu NRP 31120256420590, Jabatan
Tayanrad Pokko Ton 2 Ki A, kemudian sejak tanggal 2 Januari
2019 Terdakwa dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan
sekarang dengan pangkat Pratu, jabatan Ta SMR Ton 1 Ki
Demlat (Petikan Kep KSAD Nomor Kep/94-10/11/2019
tanggal 22 Februari 2019).
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira
pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama abang Terdakwa yakni
Saksi-5 (Sdr. Rumpun Sihotang), Sdr. Timbul Sihotang dan
seorang warga atas nama Sdr. Carlos dengan mengenderai
mobil Avanza menuju ke rumah kakak kandung Terdakwa
yakni Saksi-4 (Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang) di Jl. Pertanen
No. 27 Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu. Kab. Deli
Serdang karena Terdakwa mendapat informasi kehidupan
rumah tangga Saksi-4 dengan Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus
Sembiring) kurang harmonis dan Saksi-4 sering mendapatkan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Saksi-1, selain
itu Saksi-1 juga ada melaporkan adik sepupu Terdakwa
bernama Sdr. Togap Sihotang ke Polsek Sunggal dalam
perkara Penganiayaan.

Hal. 8 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-4 (Sdri. Cerita Tioni Br. Sihotang), Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengenalkan dirinya, selanjutnya Saksi-4 membuka pintu dan mempersilahkan masuk, setelah dipersilahkan masuk, Saksi-5 (Sdr. Rumpun Sihotang) masuk ke dalam rumah disusul oleh Terdakwa dan Sdr. Timbul Sihotang dan setelah itu langsung menuju ke kamar Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) yang pada saat itu sedang dalam posisi tidur-tiduran di dalam kamar.
4. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) bertanya "Ngapain kalian kesini?", inikan sudah bukan jam bertemu" dijawab Saksi-5 (Sdr. Rumpun Sihotang) "Taik kau" dan tiba-tiba Terdakwa langsung menunjang Saksi-1 dibagian dadanya sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, setelah Saksi-1 bangkit, Terdakwa mencekik Saksi-1 di bagian leher menggunakan tangan kiri, kemudian dilanjutkan memukul kepala bagian kiri sebanyak lebih dari 1 (satu) kali sambil mengatakan "Kau sudah lama kukari", kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau sejenis sangkur dari pinggang kanannya diarahkan kepada Saksi-1 sambil berkata "Mati kau".
5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) langsung berontak dan berhasil melepaskan diri lalu lari ke luar rumah meminta pertolongan kepada warga sambil berteriak "Maling, maling, tolong, tolong" sehingga warga berdatangan dan berkumpul di halaman rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersembunyi diperladangan milik warga berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menghubungi bapak dan abangnya yakni Saksi-2 (Sdr. Sulaiman Sembiring), Saksi-3 (Sdr. Benny Setiawan Sembiring) serta temannya yang beidinas di Yonzipur-I/DD yakni Saksi-6 (Kopda Nikmat) disuruh agar datang ke rumah Saksi 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak lama kemudian (lebih kurang sepuluh menit), bapak dan abang Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) yakni Saksi-2 (Sdr. Sulaiman Sembiring), Saksi-3 (Sdr. Benny Setiawan Sembiring) datang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, selanjutnya Saksi-1 ke luar dari tempat persembunyian dan menghampirinya dipekarangan rumah Saksi-1 yang mana pada saat itu sudah banyak warga yang berkumpul, kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi-1, Saksi-3 dengan abang Terdakwa yakni Saksi-5 (Sdr. Rumpun Sihotang) dan Sdr. Timbul Sihotang, tiba-tiba Saksi-1 sambil menunjuk ke arah Terdakwa berkata "Ini pak yang mukuli aku sehingga Saksi-1 dan Saksi-3 langsung melakukan pemukulan terhadap, Terdakwa dan di lerai oleh warga dan anggota Zipur yakni Saksi-6 (Kopda Nikmat), Saksi-7 (Pratu Hendri Artas) dan Prada Fadli.
7. Bahwa kemudian Saksi-6 (Kopda Nikmat) menyuruh Terdakwa beserta abangnya, Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) beserta bapak dan abangnya masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi-1 tidak mau dan malah pergi dengan menggunakan sepedamotor, setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang dan saat itu kakak Terdakwa yakni Saksi-4 (Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang) atas kemauannya sendiri ikut pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Perum Anugrah Sunggal Lestari Blok C5, Desa Suka Maju, Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang ditandatangani oleh Dr. Robert F.Siregar Sp.B yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) pada tanggal 24-09-2016 sekira pukul 02.00 WIB pada hasil pemeriksaannya menemukan:
 1. Benjolan pada daerah kepala sebelah kiri.
 2. Pada daerah leher dijumpai Jejas (+).

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi-1 selesai diperiksa diperbolehkan pulang dan Saksi tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya dan jabatannya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Primair : "Pasal 351 ayat (1) KUHP"

Subsida : "Pasal 352 ayat (1) KUHP"

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yaitu Kapten CHK Hadi Ismanto, S.H NRP.21010017470281, Letda Chk J. Girsang, S.H NRP 21010017470281 dan PNS Nurlinda, S.H ID, NIP 196710291996122001 berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprin / 120/V /2019 tanggal 02 April 2019 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 10 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Leo Albertus Sembiring.

P e k e r j a a n : Wiraswasta (wartawan media online).

Tempat, tanggal lahir : Medan, 17 Agustus 1990.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jl. Pertanen No. 27 Desa Durin Jangak
Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berpacaran dengan kakak Terdakwa a.n Sdri. Cerita Tionia Sihotang dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2012.

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



2. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berjumpa dengan Terdakwa sejak pernikahan dengan kakaknya karena Terdakwa berdomisili di Kalimantan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 pukul 23.00 WIB ketika Saksi beserta istri dan anak-anak sedang tidur terdengar ada orang mengetuk pintu rumah Saksi.
4. Bahwa saat pintu rumah dibuka oleh istri Saksi, Saksi-8 yaitu Sdr. Rumpun Sihotang masuk dan langsung menuju kamar tidur Saksi sehingga Saksi bertanya "Ngapain kau kesini, siapa yang buka pintu" dijawab Sdr. Rumpun Sihotang "Taik kau ku hajar kau nanti", pada saat itu Saksi, istri Saksi (Sdr. Cerita Tiona Br Sihotang) dan ketiga anak Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Jl. Pertanen No. 27 Desa. Durin Jangkang Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang,
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Timbul Sihotang menyusul masuk ke dalam kamar Saksi dan tiba-tiba Sdr. Timbul Sihotang langsung memegang kedua tangan Saksi dan setelah itu Sdr. Timbul Sihotang memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Timbul Sihotang melepaskan kedua tangan Saksi sambil mengeser posisinya di sebelah kanan Saksi, dan tiba-tiba Terdakwa dengan beringas langsung menendang perut Saksi menggunakan kaki kanannya hingga Saksi terjatuh, setelah Saksi berdiri, Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal, memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak 5 (lima) kali.

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



7. Bahwa sekilas Saksi melihat selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang mirip pisau sangkur dari pinggang sebelah kanannya lalu mengarahkan pisau tersebut ke depan wajah Saksi sambil berkata "Kubunuh Kau" mendengar kata-kata tersebut, Saksi langsung berontak dan berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas, Saksi berlari ke luar rumah sambil berteriak minta tolong, setelah itu Saksi bersembunyi diperladangan milik warga berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi.
8. Bahwa dipersembunyian Saksi menghubungi teman Saksi anggota TNI yang bertugas di Yonzipur I/DD (Kopda Nikmat), Sdr. Sulaiman Sembiring dan Sdr. Benny Setiawan Sembiring, dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Sdr. Sulaiman Sembiring dan Sdr. Benny Setiawan Sembiring datang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing datang ke rumah Saksi.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira 01.00 WIB Saksi melihat teman-teman Saksi sudah datang selanjutnya Saksi menuju rumah dan saat itu Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul di halaman rumah Saksi, kemudian terjadi cekcok mulut antara Sdr. Sulaiman Sembiring dan Sdr. Benny Setiawan Sembiring dengan Sdr. Timbul Sihotang dan Sdr. Rumpun Sihotang, tiba-tiba kepala Saksi bagian belakang sebelah kanan dipukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan melihat hal tersebut Sdr. Benny Setiawan mencoba meleraikan.
10. Bahwa Saksi melihat ada 3 (tiga) orang teman dari Terdakwa yang merupakan anggota TNI juga mendatangi kami diantaranya Pratu Hendrik Arta dan Prada Fadli dan sekira 5 (lima) menit kemudian Kopda Nikmat datang.

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



11. Bahwa selanjutnya Saksi, Sdr. Benny Setiawan Sembiring, Sdr. Sulaiman Sembiring, Terdakwa, Kopda Nikmat, Pratu Hendrik Arta dan Prada Fadli masuk ke dalam rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Benny Setiawan Sembiring "Kau siapa, apa pangkatmu, saya tentara jangan macam-macam dengan tentara kubunuh kau nanti" saat itu Sdr. Benny Setiawan Sembiring hanya diam saja sedangkan Kopda Nikmat dan Pratu Hendrik Arta mencoba menenangkan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri Sdr. Benny Setiawan Sembiring sebanyak 1 (satu) kali.
12. Bahwa kemudian Sdr. Sulaiman Sembiring mencoba meleraikan namun Terdakwa berkata "Kamu siapa, saya tentara jangan main-main dengan saya kutikam kau nanti" dijawab Sdr. Sulaiman Sembiring "Saya bapak kandung dari Leo" kemudian Saksi langsung ke luar dari rumah menuju ke kantor Denpom I/5 Medan sekira pukul 06.00 WIB.
13. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf maupun menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan.
14. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka di kepala sebelah kiri benjol (bengkak), pipi sebelah kiri bengkak, pada bagian leher ada luka bekas cakaran kuku dan nyeri di ulu hati, namun Saksi tidak sampai menjalani rawat inap (Opname) dan Saksi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi akan tetapi kemungkinan dikarenakan Saksi melaporkan adik sepupu dari Terdakwa (bernama Sdr. Togap Sihotang) ke Polsek Sunggal dikarenakan melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena Saksi dengan Terdakwa tidak pernah ada perselisihan bahkan sebelumnya Saksi dengan Terdakwa belum pernah bertemu.
16. Bahwa Saksi sampai sekarang tidak pernah bertemu lagi dengan anak isteri Saksi dan tidak tahu keberadaannya dimana sekarang.

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



17. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi ada juga Sdr. Timbul Sihotang dan perkaranya sudah Saksi laporkan ke Polsek Pancur Batu namun perkaranya dihentikan karena belum cukup bukti dan Hasil Visum Et Revertum yang di keluarkan RSUD. Dr. Pirngadi Medan dalam kasus Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa yang ditangani oleh Denpom I/5 dengan hasil Visum Et Revertum dari Puskesmas Pancur Batu dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Timbul Sihotang yang di tangani oleh Polsek Pancur Batu dengan kejadian yang sama namun hasilnya berbeda.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa datang dengan mengetuk pintu dan tidak secara beringas.
2. Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan penendangan.
3. Terdakwa tidak beringas
4. Terdakwa tidak pernah mengucapkan berpangkat Serda.
5. Kedatangan Terdakwa untuk memberitahu pesta pernikahan Terdakwa
6. Saksi pernah bertemu dengan istri dan anak Saksi
7. Terdakwa dipukul dan dikeroyok oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sulaiman Sembiring.
P e k e r j a a n : Wiraswasta/Pekerja Bangunan.
Tempat, tanggal lahir : Pancur Batu, 28 Agustus 1962.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Ladang No. 25 A Kel. Mangga Kec. Medan Tuntungan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdr. Leo Albertus Sembiring adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi dihubungi melalui HP oleh Sdr. Leo Albertus Sembiring sambil berkata "Tolong pak, saya mau dibunuh sama abangnya Nia (istri Sdr. Leo Albertus Sembiring)" pada hari Sabtu dinihari tanggal 24 September 2016 sekira pukul 00.45 WIB.
3. Bahwa setelah Saksi mendengar kata-kata tersebut, Saksi langsung ke luar dari rumah dan dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju ke rumah Saksi-1 yaitu Sdr. Leo Albertus Sembiring sambil menghubungi Saksi-3 yaitu Sdr. Benny Setiawan Sembiring, yang saat itu Sdr. Benny Setiawan Sembiring juga sedang menuju rumah Sdr. Leo Albertus Sembiring.
4. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi dan Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring secara bersamaan tiba di rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, kemudian Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berkata kepada Saksi "Ini pak yang mau bunuh saya" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan 1 (satu) temannya yang merupakan anggota TNI dari Yonzipur I/DD yang tidak Saksi kenal.
5. Bahwa kemudian Saksi dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter melihat Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul kepala dan leher bagian belakang dari Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring secara berulang-ulang, saat itu Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, tidak ada melakukan perlawanan hanya diam saja dan mencoba menghindari sehingga teman dari Terdakwa yang merupakan anggota TNI dan Saksi-4 yaitu Kopda Nikmat yang merupakan teman dari Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring yang bertugas di Yonzipur I/DD yang melihat peristiwa tersebut berusaha untuk meleraikan.

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelah di dalam rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring "Siapa Kau, apa pangkat kau, aku tentara Sersan setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Terdakwa memukul kepala Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring namun pukulan tersebut ditangkis oleh Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring.
7. Bahwa Saksi, Saksi-4 yaitu Kopda Nikmat dan teman dari Terdakwa mencoba melerai, setelah itu Saksi melihat Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ke luar dari dalam rumahnya tanpa Saksi ketahui tujuannya, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 Kopda Nikmat juga pamit pulang, selanjutnya Saksi, Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan, Terdakwa, Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang, Sdr. Timbul Sihotang dan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang mencoba mencari jalan terbaik, akan tetapi Terdakwa mengusulkan saat itu juga untuk membuat surat cerai antara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang, tetapi Saksi dan Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring tidak bisa mengambil keputusan dikarenakan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sendiri tidak berada ditempat tersebut.
8. Bahwa karena tidak ada kata sepakat, selanjutnya Sdr. Rumpun Sihotang mengajak Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang dan ketiga anaknya pergi dari rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring pergi dari rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan menggunakan mobil Toyota Avanza.
9. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya Pemukulan tersebut kemungkinan dikarenakan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring melaporkan adik sepupu dari Terdakwa (Sdr. Togap Sihotang) ke Polsek Sunggal dikarenakan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, namun sepengetahuan Saksi antara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Terdakwa tidak pernah ada perselisihan bahkan sebelumnya Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Terdakwa belum pernah bertemu.

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



10. Bahwa antara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan keluarga dari istrinya (Sdri. Cerita Tionia Sihotang) selama ini tidak ada kecocokkan dikarenakan setelah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang menikah belum diadakan upacara adat batak, sehingga dari pihak keluarga Sdri. Cerita Tionia Sihotang selalu menuntut agar diadakan upacara adat tersebut.
11. Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa, alasannya datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring adalah untuk mengantar undangan pernikahan.
12. Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut sampai sekarang, tidak ada upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf maupun menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan kekeluargaan.
13. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mengalami kepala sebelah kiri benjol (bengkak), pipi sebelah kiri bengkak, pada bagian leher ada luka bekas cakaran kuku dan nyeri di ulu hati dan sudah berobat ke RSUD Pirngadi namun tidak sampai menjalani rawat inap (opname) dan masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan setiap pertengkaran Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang selalu pulang kerumah orang tuanya dan mengadukan perbuatan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu:

1. Saksi-2 ikut melakukan pemukulan kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Benny Setiawan Sembiring.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 April 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Ladang No. 25 A Kel. Mangga Kec.
Medan Tuntungan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi, Saksi baru mengenal bahwa Terdakwa adalah adik Ipar adik Saksi a.n. Sdr. Leo Albertus Sembiring (adik dari istri Sdr. Leo Albertus Sembiring a.n. Sdri. Cerita Tionia Sihotang).
2. Bahwa ketika Saksi sedang berada di rumah dihubungi via Handphone oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan "Cepat kau datang kesini, itu keluarga si Nia sudah datang kesini, aku sudah di pukulin" pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2016, sekira pukul 00.45 WIB.
3. Bahwa Saksi langsung meluncur kerumah Saksi-1 dan setelah sampai disana Saksi-2 sdr. Benny Setiawan Sembiring sudah terlebih dulu sampai dirumah Saksi-1.
4. Bahwa saat Saksi sampai dirumah Saksi-1 sudah banyak warga berkerumun didepan rumah Saksi-1.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Saksi-1 dan mengajaknya kerumahnya untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik dengan keluarga Istrinya. sesampainya di halaman rumah, Saksi bertanya kepada Sdr. Rumpun Sihotang dengan mengatakan "Ngapain kau malam-malam datang kesini, bawa kawan untuk memukuli si Leo" belum sempat di jawab pertanyaan Saksi, tiba-tiba Terdakwa bersama teman-temanya dari Zipur kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) orang datang kerumah Sdr. Leo Albertus Sembiring.
6. Bahwa Terdakwa menyerang Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan cara memukul dan menendang secara berulang kali kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian tangan dan kepala dan menendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian kaki dan paha sebelah kanan dan kiri.

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



7. Bahwa Saksi mencoba melerainya, malah Saksi ditendang oleh Terdakwa di Paha sebelah kiri, kemudian tangan Saksi di pegang oleh anggota Zipur (tidak kenal) sehingga Saksi bertanya namun dijawab anggota zipur "Ya kenapa kamu ikut-ikut, kamu aparat ya dari kesatuan mana" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kau jangan macam-macam ku buat habis kau melawan dengan tentara, aku sersan di Zipur" dan setelah itu Saksi melihat Terdakwa memegang pisau sejenis sangkur TNI.
8. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa dan kawan-kawannya "ayo kita ke rumah, kita bicara secara kekeluargaan di dalam rumah malu dilihat banyak orang" kemudian Saksi, Terdakwa dan teman-temannya dari Zipur ± 5 (lima) orang masuk ke dalam rumah sedangkan 3 (tiga) orang berada di luar rumah berbicara dengan Saksi-2 sdr. Sulaiman Sembiring, selanjutnya di dalam rumah Saksi duduk di lantai beralaskan tikar, Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa anggota Zipur duduk di samping kiri Saksi dan yang lainnya berdiri.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kau siapa kau, kok berani-berani kau menarik aku, kau anggota, aparat, dari satuan mana kau" lalu Saksi menjawab "aku bukan aparat, Aku abangnya kandung" kemudian Terdakwa kembali berkata "Banyak kali ceritamu", tiba-tiba Terdakwa menampar mata sebelah kiri Saksi sambil berkata "Kau jangan macam-macam, aku tentara pangkatku Sersan, atau kita bawa ke kompi kita habisi dia", kemudian ada seorang anggota Zipur yang Saksi kenal Saksi-4 Pratu Nikmat mengatakan kepada Terdakwa dan kawan-kawannya bahwa benar Saksi adalah abangnya si Leo sambil Pratu Nikmat mencoba menenangkan suasana.

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kemudian Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring masuk ke dalam rumah selanjutnya Saksi-4 Kopda Nikmat mendamaikan keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa secara baik-baik (kekeluargaan), namun Terdakwa masih emosi dan marah-marah, kemudian Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ke luar dari dalam rumah pergi ke kantor Denpom Medan, sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-4 Pratu Nikmat pamit pulang, sehingga Saksi, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring, Terdakwa, Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang, Sdr. Timbul Sihotang dan Saksi-5 Sdri. Cerita Tonia Sihotang mencoba mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
11. Bahwa saat didalam rumah Terdakwa mengusulkan saat itu juga untuk membuat surat cerai antara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Saksi-5 Sdri. Cerita Tonia Sihotang, tetapi Saksi dan Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring tidak bisa mengambil keputusan dikarenakan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sendiri tidak berada ditempat tersebut.
12. Bahwa karena tidak ada kata sepakat, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Sdr. Timbul Sihotang dan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang dan 1 (satu) orang yang menunggu di dalam mobil mengajak Saksi-5 Sdri. Cerita Tonia Sihotang dan ketiga anaknya pergi dari rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan menggunakan mobil Toyota Avanza, selanjutnya Saksi dan Bapak Saksi pergi dari rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan tujuan kembali ke rumah masing-masing.
13. Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga (antara Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Istrinya Sdr. Cerita Tonia Sihotang) dan permasalahan antara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang yang sudah dilaporkan oleh Saksi-1 ke Polsek Pancur Batu dalam kasus penganiayaan.

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



14. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mengalami memar pada bagian Kepala sebelah kanan dan bagian kaki kanan dan sudah berobat ke RSUD Pirngadi namun tidak sampai menjalani rawat inap (Opname) dan masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1
2. Terdakwa tidak pernah mengaku berpangkat Sersan.
3. Terdakwa tidak pernah membawa sangkur.
4. Saksi-3 ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Nikmat.

Pangkat/NRP : Kopda/31030079711184.

J a b a t a n : Ta Dam Truck Ki A.

K e s a t u a n : Yonzipur I/DD.

Tempat, tanggal lahir : Kerinci, 13 November 1984.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Ki A Tuntungan Yonzipur I/DD.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa saat terjadi keributan didepan rumah Saksi-1 yaitu pada hari sabtu, tanggal 24 September 2016 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring Jl. Pertanian no 27 Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/Family.

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016, sekira pukul 23.15 WIB, saat Saksi sedang menghadiri acara pesta adat Jawa di rumah Sdr. Bob, dihubungi oleh Sdr. Leo dengan mengatakan "Tolong Bang, Tolong bang saya di pukuli" kemudian Saksi jawab "dimana?" dijawab Sdr. Leo "di rumah" kemudian Hanphone Sdr. Leo dimatikan.
3. Bahwa selesai acara selanjutnya Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna Putih Nopol BK 3136 AEW menuju ke rumah Saksi-1 Sdr. Leo, sekira 5 (lima) menit perjalanan Saksi sampai di rumah Sdr. Leo melihat sudah ramai warga berkumpul di depan rumah Sdr. Leo.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung menjumpai Saksi-1 Sdr. Leo dan bertanya "Ada apa Leo" dijawab "ini bang, abang ini mengaku dari anggota Kaveleri" kemudian Saksi menjumpai abangnya Terdakwa dan bertanya "Kau siapa" dijawab oleh abangnya Terdakwa "saya abangnya istri dari Sdr. Leo, ini masalah keluarga" kemudian Saksi merangkulnya dan mengajaknya kedalam rumah berikut dengan orang tua Sdr. Leo.
5. Bahwa baru sampai di depan pintu, Saksi mendengar di belakang Saksi ada ribut-ribut, sehingga Saksi menoleh ke belakang dan melihat warga sedang meleraikan namun Saksi belum mengetahui siapa yang ribut kemudian Saksi dari depan rumah berteriak "Hai Ada apa" dijawab oleh warga yang tidak Saksi kenal "ini bang baru sampai dipukuli" kemudian Saksi memerintahkan "Bawa kesini (dibawa ke depan rumah Sdr. Leo)" setelah dekat Saksi melihat Pratu Hendrik Artas, Pratu Fadli dan Terdakwa, kemudian setelah di depan rumah Saksi suruh masuk ke dalam rumah.

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saat semua masuk ke dalam rumah, Saksi-1 Sdr. Leo mengeluarkan Sepeda Motor dari dalam rumah dengan alasan sempit, setelah itu Saksi-1 Sdr. Leo pergi dan Saksi tidak mengetahui tujuan, selanjutnya orang tua dan Kakaknya Saksi-1, abang Terdakwa, Pratu Hendrik Artas dan Prada Fadli serta Saksi duduk di ruang tamu, kemudian Saksi berbicara "Pak, inikan ada bapak, ada bang beny adanya bang resbin, ini masalah keluarga, rombongan bapak saja yang menyelesaikan, saya tidak mau ikut campur, masalah ini jangan sempat dibawa ke luar saya gak mau ikut campur", setelah itu Saksi pamit pulang.
7. Bahwa Saksi tidak melihat telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, malah sebaliknya pada malam itu yang Saksi dengar dari warga setempat bahwa Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring (kakak Sdr. Leo Albertus Sembiring) yang melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa pada saat turun dari sepeda motor.
8. Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa bersama keluarganya a.n Sdr. Timbul Sihotang dan Sdr. Rumpun Sihotang datang ke rumah Sdr. Leo untuk mengantar undangan pemberkatan dan acara adat pernikahan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu:

Saksi-4 melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Nama lengkap : Cerita Tonia Sihotang.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : DT. Buho, 11 Maret 1987.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Perum Anugrah Sunggal Lestari, Blok C.
5 Desa Sukamaju Kecamatan Sunggal.

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi sedangkan Saksi Sdr. Leo Albertus Sembiring adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat , tanggal 23 September 2016, sekira pukul 23.00 WIB, ada yang mengetuk pintu rumah Saksi, ditanya oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring (suami Saksi) "Siapa?" dijawab "Saya bapaknya si Richard", Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring kembali menanyakan "Mau ngapain?" lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "dibukakanlah pintunya dulu, pasti ada yang perlu".
3. Bahwa Sdr. Leo melarang Saksi membukakan pintu, malah menghubungi Polisi dari polsek Pancur Batu, Kopda nikmat dari Zipur, Bapaknya, abangnya serta adiknya.
4. Bahwa Saksi langsung membukakan pintu rumah dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah yaitu Sdr. Timbul Sihotang (Kakak Saksi) dan Sdr. Rumpun Sihotang (kakak Saksi) serta Terdakwa (adik Saksi) tanpa seijin dari Sdr. Leo.
5. Bahwa Sdr. Rumpun Sihotang menyampaikan akan mengundang Saksi ke acara pemberkatan dan acara adat pernikahan Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berkata "saya tidak mau tau," lalu memarahi Saksi sambil mengatakan "Mengapa kau bukakan pintunya, Saksi menjawab "inikan abang aku, mungkin ada perlu sama kita" kemudian Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan sudah tidak benar lagi orang ini sambil mengusir abang dan adik Saksi.

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya suami Saksi Sdr. Leo Albertus Sembiring pergi ke luar rumah sambil berteriak maling lalu Saksi mengejanya, kemudian Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mengetuk rumah Sdr. Elan tetangga rumah Saksi sambil mengatakan "bang ada maling" kemudian Sdr. Elan membukakan pintu rumahnya kemudian Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan kepada Sdr. Elan " Ada maling bang, saya sudah dipukuli dan mau dibunuh" lalu Saksi mengatakan kepada Sdr. Elan" itu bukan maling bang, yang datang ke rumah Saksi adalah kakak dan adik Saksi mau mengundang karena adik Saksi yakni Terdakwa akan menikah", kemudian Sdr. Elan menyampaikan kepada Sdr. Leo Albertus Sembiring "Gila kau, abang dan adik ipar kamu, kamu bilang maling, pergi kau pulang urus keluarga kamu, jangan buat ribut disini".
7. Bahwa karena tidak ditanggapi oleh Sdr. Elan, kemudian Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berjalan lagi ke tetangga, sambil berteriak maling, kemudian Saksi pulang ke rumah bersama anak Saksi yang paling kecil a.n. Pidyia.
8. Bahwa Saksi melihat di depan rumah Saksi-5 dan Terdakwa sedang berada di depan rumah bersama masyarakat, kemudian Sdr. Rumpun Sihotang mengatakan kepada Saksi " Sudahlah kami pulang, jadi kaya ribut begini, padahal kami datang niat baik, lalu Saksi menjawab "nanti kalau kalian pulang dikira warga benar", selanjutnya Terdakwa bertanya "Kak jauh Asrama Zipur dari sini," Saksi menjawab dekat di belakang kira-kira kurang lebih 100 meter".

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi diantar oleh warga (tidak kenal) ke Asrama Zipur, tidak lama Saksi-2 Sdr. Sulaeman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny (Bapak dan kakak Sdr. Leo Albertus Sembiring) datang langsung membentak-bentak kakak Saksi yakni Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang dengan mengatakan "kenapa kau pukuli adik aku, mau main keroyok kalian semua" dijawab Sdr. Rumpun "kami tidak ngapain-ngapain dia Le, kami hanya mau mengundang" namun Sdr. Benny tetap marah-marah, kemudian Saksi katakan kepada Sdr. Benny "Bang, emang abang tidak kenal dengan adik abang itu, kayak mana sifatnya" dijawab Sdr. Benny "iya tapi ini sudah malam, ngapain datang malam-malam, lalu mertua Saksi memarahi Saksi dengan mengatakan "Sudah saya bilang, ngapain ngadu-ngadu" Saksi jawab "ngadu sama siapa pak, pakai apa saya ngadunya" karena Saksi tidak pernah dikasih pulsa, hanya handphone Sdr. Leo Albertus Sembiring yang ada pulsanya, itupun Saksi tidak pernah dikasih pinjam untuk menelpon keluarga Saksi.
10. Bahwa mertua Saksi mengatakan kalau Saksi sudah tidak suka dengan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring bilang, sehingga Saksi menjawab memang sudah tidak suka dari dulu, lagian kemana lagi Saksi mengadu, Saksi mengadu sama kalian kalian pura-pura tidak tahu" dijawab mertua Saksi "kan selalu Saksi marahi Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring" Saksi jawab "kemarin saya sudah mau di gorok sama si leo, saya hubungi bapak, bapak tidak datang, lalu mertua Saksi terdiam, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa dan 2 (dua) orang anggota Provoost Zipur yang Saksi tidak kenal datang, belum sempat Terdakwa turun dari Sepeda motor, Sdr. Leo Albertus Sembiring datang dan mengatakan "ini yang tadi pukuli saya".

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring bersama Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan sembiring menendang Terdakwa mengenai pada bagian paha kaki, hingga Terdakwa terjatuh dan dileraikan oleh anggota Provoost Zipur selanjutnya Saksi-1 dengan nada sombong berkata kepada anggota Provoost Zipur "Apa-apa", setelah itu Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan kepada Sdr. Rumpun "ayo tumbuk saya, tumbuk saya" dengan menyeruduk perut Sdr. Rumpun Sihotang" sehingga Provoost zipur tersebut mengatakan kepada Sdr. Leo Albertus Sembiring "Sudah kamu yang menendang, kamu pula yang bekeras" lalu Sdr. Leo Albertus Sembiring menyampaikan kepada Provoost "Dia yang pukuli saya" kemudian Provoost menanyakan "mana yang di pukulinnya, tunjukkan" namun Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring hanya terdiam, lalu Provoost Zipur mengatakan "Sudah jelas-jelas di depan banyak orang, bahkan didepan kami, kau tunjang si Resbin" lalu Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan "tadi saya di pukul" kemudian Provost tersebut kembali bertanya "Ah, nanti kau yang pukul, sudah jelas didepan banyak orang kamu berani nendang si Resbin" lalu salah satu warga mengatakan kepada Sdr. Leo "jangan-jangan kau memfitnah, kamu aja yang kita masakan karena sudah mengganggu keamanan" lalu Sdr. Leo Albertus Sembiring masuk kedalam rumah mengambil kunci sepeda motor hendak pergi namun dihalangi oleh Provoost Zipur dan ditanya "kamu mau kemana" dijawab Sdr. Leo "saya tidak kemana-mana".
12. Bahwa Sdr. Leo Albertus Sembiring pergi menggunakan sepeda motor, kemudian warga mengatakan sudah kabur, dikejar gak dijawab oleh orang tua Sdr. Leo jangan, dia hanya mau menenangkan diri, 5 (lima) menit lagi juga sudah pulang", kira-kira 30 (tiga puluh) menit" kemudian Bapaknya Sdr. Leo Albertus Sembiring menghubungi Sdr. Leo Albertus Sembiring menanyakan posisinya dan dijawab di Denpom buat Laporan, lalu bapaknya mengatakan "jangan kaya gitu, selesaikan bagus-bagus saja, mereka menunggu di rumah" namun Saksi tidak mengetahui jawabannya, kemudian handphone dimatikan.

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



13. Bahwa Kakak dan adik Saksi menyampaikan agar Saksi untuk ikut pulang kerumah orang tua Saksi, selanjutnya pada sekira pukul 02.00 WIB, Saksi, kakak dan adik Saksi berangkat menuju kerumah orang tua Saksi dengan menggunakan Mobil Avanza warna Silver Nopol tidak tahu.
14. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran dan setiap pertengkaran selalu diwarnai dengan kekerasan dan Saksi-1 sering memukuli Saksi.
15. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian malam itu, Saksi dengan Saksi-1 telah bertengkar dan Saksi menghubungi orang tua Saksi atas pertengkaran tersebut.
16. Bahwa tidak benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Leo Albertus Sembiring pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 di dalam rumah Saksi dan tidak benar juga Terdakwa melakukan pemukulan pada Saksi-1 pada hari Sabtu dini hari tanggal 24 September 2016 pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Jl. Pertanian No. 27 Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang, pada saat itu Saksi berada di dalam rumah dengan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring (suami), Saksi-8 Sdr. Rumpun (Kakak Saksi), Sdr. Timbul (Kakak Saksi) dan Terdakwa (adik Saksi).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Firman Junaidi.
P e k e r j a a n : Buruh Harian Lepas.
Tempat, tanggal lahir : Sei Glugur, 19 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sejati Dusun IV Tuntungan II, Kel/Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi pulang dari rumah Sdr. Gandir yang beralamat di Pasar 3 Desa Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, pada saat Saksi akan memasuki rumah, Sdri. Yati menyampaikan kepada Saksi bahwa ada perempuan berteriak minta tolong, kemudian Saksi pergi menuju tempat kejadian, sesampainya disana Saksi berjumpa dengan Terdakwa di depan rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarnya ke Kompi Zipur terdekat.
3. Bahwa kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke Kompi Zipur dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki FU 150 warna hitam nopol BK 4167 AEN.
4. Bahwa setelah sampai di pintu gerbang Zipur Terdakwa meminjam celana Saksi dikarenakan Terdakwa memakai celana pendek, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam piket Zipur dan berbicara dengan petugas piket, tidak beberapa lama kemudian datang teman Terdakwa kepiketan sebanyak 2 (dua) orang an. Pratu Hendrik dan Prada Padli.
5. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa bersama Prada Fadli dan Pratu Hendrik berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam menuju ke rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dan aksi mengikuti dari belakang.
6. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi, Terdakwa dan temannya sampai di rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah sementara Saksi parkir di depan rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring (pinggir jalan), pada saat Terdakwa turun dari sepeda motor, Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan kepada Bapaknya dan Sdr. Benny Sembiring "ini yang mukuli aku pak" kemudian Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring memukuli Terdakwa secara berulang kali dan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sibuk memfoto kemudian di leraikan oleh warga, kemudian datang Saksi-4 Kopda Nikmat dan menyuruh keluarga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dan Terdakwa masuk ke dalam rumah.

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi melihat Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ke luar dari rumah dengan mengendarai Sepeda Motor dan Saksi tidak tahu kemana tujuannya disusul oleh Kopda nikmat yang juga ke luar dari rumah sedangkan Saksi saat itu tetap menunggu Terdakwa yang meminjam celana Saksi, pada saat Terdakwa ke luar dan rumah Sdr. Leo Albertus Sembiring alu Saksi menghampirinya dan mengatakan "Bang celana saya" dijawab Terdakwa "Oh iya saya lupa" kemudian Terdakwa membuka celana panjang milik Saksi di depan rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring kemudian dikasihkan kepada Saksi selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Ramlan.
P e k e r j a a n : Buruh Tani.
Tempat, tanggal lahir : Tuntungan, 15 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Besar Dusun IV No. 26 Tuntungan II,
Kel/Desa Tuntungan II, Kecamatan
Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada hari Sabtu dini hari, tanggal 24 September 2016, sekira pukul 00.15 WIB, saat Saksi sedang berada di dalam rumah mendengar ada suara orang berteriak maling secara berulang kali, kemudian Saksi ke luar rumah, setelah Saksi membuka pintu kemudian melihat Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sudah berada di halaman rumah Saksi dan mengatakan "Ada maling bang di rumah aku, aku sudah di pukulinya" kemudian datang istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan kepada Saksi "Bukan maling itu bang, itu abangku" kemudian istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring kembali kerumahnya.
3. Bahwa selanjutnya datang warga kira-kira 15 (lima belas) orang, kemudian salah satu warga (Saksi lupa namanya) bertanya kepada Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan mengatakan "mana malingnya" dijawab Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "Dirumah aku bang".
4. Saksi menenangkan warga dan menjelaskan bahwa yang ada dirumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring bukan maling melainkan keluarga dari istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, kemudian Saksi bersama-sama dengan warga datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring untuk memastikan bahwa yang berada dirumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring maling atau bukan sementara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sibuk menelepon tidak ikut bersama Saksi dan warga pergi entah kemana.

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, Saksi bersama warga bertanya kepada seseorang yang berada di halaman rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, dengan mengatakan "Kalian siapa" dijawab "Saya abang dari istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, kami datang kemari untuk mengundang pesta acara Pratu Resbin (Terdakwa) adik dari Istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, kami datan secara baik-baik, saya ketuk pintu lalu dijawab oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring Siapa, saya jawab bapak Richard" setelah di bukakan pintu oleh istrinya secara tiba-tiba Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring lari ke luar rumah dan berteriak maling", kemudian Saksi berbincang-bincang dengan warga.
6. Bahwa Terdakwa menanyakan "dimana kompi terdekat" Saksi jawab "Di depan ada Asrama Zipur" kemudian Saksi menyuruh Sdr. Firman mengantar Terdakwa ke Asrama Zipur, sedangkan Saksi tetap di halaman depan rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring bersama warga dan keluarga istri Sdr. Leo Albertus Sembiring, tidak beberapa lama kemudian datang bapak dan Kakak Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring an. Benny Sembiring, kemudian bapak Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring marah-marah kepada kakak Terdakwa (kakak Ipar Sdr. Leo) dengan mengatakan "Kan sudah ku bilang", kalau datang harus telepon aku dulu" dijawab oleh Kakak Terdakwa "kami datang untuk mengundang".
7. Bahwa Terdakwa datang bersama kawannya yang Saksi tidak kenal anggota Zipur, langsung masuk ke halaman rumah dengan menggunakan sepeda motor, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa menghampiri kedua kakaknya dan secara tiba-tiba Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan kepada Bapaknya dan Sdr. Benny Sembiring (abangnya) "ini pak yang mukuli aku" kemudian Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dan Sdr. Benny Sembiring melakukan pemukulan terhadap Terdakwa secara berulang kali kemudian di lerai oleh warga dan anggota Zipur,

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



8. Bahwa selanjutnya datang Kopda Saksi-4 Kopda Nikmat diikuti oleh keluarga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dan Terdakwa disuruh masuk ke dalam rumah, kemudian tidak beberapa lama Saksi melihat Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ke luar dari rumah naik Sepeda Motor kemudian mengajak Bapaknya ke Kantor Denpom kemudian di jawab Bapak Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "Mati aja kau, pergi sana kau, orang ini berniat baik mengundang pesta" lalu Bapak Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring masuk ke dalam rumah.
9. Bahwa Saksi dengar dari percakapan antara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan bapaknya, Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring pergi dengan mengendarai Sepeda Motor dari rumahnya menuju kantor Denpom, kemudian menyusul Kopda nikmat ke luar dari rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring pergi dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi juga tidak ketahui tujuannya kemudian Saksi pada sekira pukul 02.00. WIB pulang ke rumah tetapi Saksi melihat keluarga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dan Keluarga Terdakwa dan 2 (dua) anggota Zipur masih berada di Rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sembiring (istrinya) kurang harmonis, karena Saksi mendengar sering ribut bahkan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring suka memukul Saksi-5 selaku istrinya.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Rumpun Sihotang.
P e k e r j a a n : Kerja tidak tetap (serabutan).
Tempat, tanggal lahir : Damak Tolongbuho, 2 Agustus 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Perumahan Anugrah Sunggal Lestari Jl.
Bandar Meria, Desa Suka Maju
Kecamatan Sunggal Kabupaten
Deliserdang.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi yang paling kecil dari 7 (tujuh) bersaudara.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.30 WIB Saksi, Terdakwa, Sdr. Timbul Sihotang dan Sdr. Carlos tiba di rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring (Suami Sdri. Cerita Tionia Sihotang) beralamat Jl. Pertanian No. 27 Desa Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang dalam rangka untuk mengundang Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dan Istrinya dalam acara pernikahan Terdakwa.
3. Bahwa saat di depan pintu, Saksi mengetuk pintu sampai 4 (empat) kali, setelah ketukan ke 4 (empat) pintu masih tertutup, terdengar dari dalam ada suara yaitu Saksi-1 Sdr. Leo bertanya dari dalam rumah "siapa" dan Saksi jawab "Saya Bapak Richard" Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring bertanya kembali "Ngapain kemari" Saksi mengatakan kepada Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "Bukanlah Lae, kami kesini mau mengundang, karena Si Resbin tanggal 26 mau nikah" dijawab Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "Tidak ada itu, pergi kalian".
4. Bahwa Saksi mendengar Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berteriak maling dan menghubungi keluarga dan temannya dari dalam rumah, Kemudian pintu rumah di buka oleh Istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring yaitu Saksi-5 a.n Sdri. Cerita Tionia Sihotang dan dipersilahkan masuk, kemudian Saksi melihat Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sedang berada di dalam kamar memakai pendek dan baju kaos, dan mengatakan kepada istrinya "kenapa kamu buka pintu Nia" sehingga Saksi berkata kepada Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "Lae saya kesini mau mengundang, karena tanggal 26 Si Resbin mau menikah di Siantar".

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berkata kepada Saksi "Tidak ada itu, tidak benar itu, yang iya kalian sudah sekongkol" kemudian Saksi katakan lagi "Ya Sudahlah Lae, kalau Lae gak percaya ya sudahlah, kalau mau datang, datang, kalau bisa si Nia datang" saat Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring akan ke luar dari rumah di tahan oleh istrinya dengan cara dipegang tangannya sambil berkata "Ngapain ke luar" namun Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring tidak menghiraukan sambil berkata "awas" dan menyikut istrinya mengenai pada bagian lengan, lalu Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ke luar dari rumah dengan berlari sambil berteriak "maling" sehingga banyak warga yang datang dan berkumpul di depan rumah, kemudian Sdri. Cerita Tonia Sihotang ke luar dari rumah dan menemui warga dan menjelaskan "yang datang kerumah saya bukan maling, mereka abang-abang kandung aku" 1 (satu) orang warga menjawab "Jadi bukan maling" istrinya Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berkata lagi "Bukan, bukan maling, mereka Saudara kandungku".
6. Bahwa Saksi mendekati adik Saksi (Sdri. Cerita Tonia Sihotang) sambil membantu menjelaskan kepada warga bahwa kedatangan Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Timbul serta Sdr. Carlos ke rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mau mengundang karena tanggal 26 Terdakwa akan menikah di Siantar" lalu 1 (satu) orang warga menjawab "oh berarti Saudara kandung dari istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring " Saksi jawab "Iya, istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ini adik saya dan yang mau menikah, adik dari istri Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring" selanjutnya 1 (satu) orang warga berkata "berarti kurangajar juga si leo".

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



7. Bahwa selanjutnya Terdakwa minta tolong di antar ke Asrama Zipur Tuntungan, selang 10 (sepuluh) menit datang orang tua Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring yaitu Saksi-2 a.n. Sdr. Sulaeman Sembiring dan abangnya Saksi-3 a.n Benny Setiawan Sembiring lalu menemui Saksi dan mengatakan "ngapain kalian kesini dan bikin ribut" Saksi jawab "kami datang kesini bagus-bagus, mau mengundang acara pernikahan si Resbin".
8. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dipanggil oleh ayahnya, selanjutnya masuk ke dalam rumah dengan membawa camera, lalu Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring menghampiri Saksi sambil menyerudukkan kepalanya kedada Saksi sambil mengatakan "ku videokan kau" namun Saksi tidak menghiraukan, selanjutnya Terdakwa bersama temannya sebanyak 2 (dua) orang anggota Zipur Tuntungan (tidak kenal) datang, baru turun dari sepeda motor Terdakwa langsung ditendang oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring kemudian di pukul oleh Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring dan ditendang lagi oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, sambil mengatakan "baby kau, sok jago kau" lalu dileraikan oleh teman-teman Terdakwa yang dari zipur.
9. Bahwa teman Terdakwa tersebut mengajak Saksi-2 Sdr. Suleman Sembiring, Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring, Saksi-1 Sdr, Leo Albertus Sembiring, 2 (dua) orang anggota Zipur dan Terdakwa serta 1 (satu) orang warga, masuk ke dalam rumah sementara Saksi, Sdr. Timbul Sihotang dan Sdri. Cerita Tionia Sihotang menunggu di halaman depan rumah, selang 5 (lima) menit kemudian, Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan menggunakan Sepeda Motor pergi entah kemana.

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



10. Bahwa Saksi, Sdr. Timbul Sihotang dan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang masuk ke dalam rumah menjumpai Saksi-2 Sdr. Sulaeman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring dan menyalaminya, kemudian Saksi-2 Sdr. Sulaeman sembiring meminta maaf kepada Saksi dengan mengatakan "Saya minta lae, emang si leo kaya gitu orang, kadang saya juga dimaki-makinya, si Nia juga sudah tau gimana orangnya susah di bilangin" Saksi jawab "ya sudah gak apa2" Sdr. Sulaeman mengatakan "jangan diambil hati" Saksi jawab "gak apa2".

11. Bahwa Sdr. Benny Setiawan sembiring meminta maaf kepada Saksi, Sdr. Timbul Sihotang dan Terdakwa dengan mengatakan "Minta maaf lae, aku sudah mukul, soalnya kita belum pernah kenal, jadi tidak tahu bahwa lae itu adiknya si nia" Terdakwa menjawab "oh iya, gak apa-apa saya juga minta maaf, sudah membuat repot kalian" lalu Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang meminta ijin kepada Saksi-2 Sdr. Sulaeman Sembiring untuk ikut bersama Saksi ke rumah orang tua Saksi dan diijinkan kemudian Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang mengemasi pakaian dan perlengkapan anaknya lalu memasukan ke dalam mobil Avanza.

12. Bahwa pada malam itu juga yaitu hari Sabtu tanggal 24 September 2016, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi, Sdr. Timbul Sihotang, Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang pamitan kepada Saksi-2 Sdr. Sulaeman Sembiring, Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring dan kepada warga pulang ke rumah orang tua Saksi.

13. Bahwa tidak benar jikalau Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi-1 Sdr, Leo Albertus Sembiring dengan menggunakan Sangkur dan akan membunuhnya.



14. Bahwa hubungan keluarga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Istrinya Saksi-5 a.n Sdri. Cerita Tionia Sihotang dari pengaduan Saksi-5 bahwa Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring apabila marah suka memukul istrinya dan ketiga anaknya, bahkan sudah satu kali didamaikan oleh pihak kepolisian agar Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring tidak mengulangi lagi namun Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring tidak menghiraukannya dan mengulangi perbuatannya hingga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dilaporkan ke Polsek Pancur Batu dalam kasus KDRT.
15. Bahwa inisiatif untuk datang kerumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring adalah atas permintaan dari orang tua Saksi (Sdri. Pita Manulang), karena semua keluarga sudah kumpul namun keluarga dari Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring belum datang di rumah orang tua Saksi, kedatangan Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Timbul Sihotang dan Sdr. Charlos ke rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring untuk mengundang Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dan Istrinya menghadiri acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Yenni di Kotamadya Siantar, Saksi datang pada malam hari karena keluarga sudah pada kumpul di rumah orang tua Saksi dan jika menunggu sampai besoknya, Terdakwa sudah harus kembali kerumah mertuanya di siantar.



16. Bahwa Saksi juga sebelumnya pernah mendengar dari keluarga dan tetangga rumah, sepupu Saksi an Sdr. Togap Sihotang berselisih paham dengan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, disebabkan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring memarahi orang tua Saksi dengan cara membentak kemudian oleh Sdr. Togap Sihotang menasehati dengan mengatakan "jangan kasar sama orang tua" namun Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring tidak terima, terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Sdr. Togap, Sdr. Leo Albertus Sembiring bertanya "Siapa kau" Sdr. Togap jawab "saya anaknya mamak ini" lalu Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring membenturkan kepalanya kepada Sdr. Togap kemudian Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring melaporkan Sdr. Togap Sihotang ke kepolisian (Polsek Sunggal kasus penganiayaan).
17. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 yang merupakan adik Saksi kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan setiap pertengkaran selalu ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada Saksi-5.
18. Bahwa pertengkaran Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sembiring diketahui dari orang tua Saksi dimana Saksi-5 datang kerumah orang tua Saksi dan menceritakan pertengkaran tersebut dan akibat kekerasan yang terjadi pada Saksi-5.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-9 (Hendri Atas) dan Saksi-10 (Adyanto) telah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer sesuai ketentuan Undang-Undang namun para Saksi tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadirkan, maka sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan para Saksi yaitu Saksi-9 dan Saksi-10 yang sudah pernah diberikan di penyidik dibawah sumpah keterangan dibacakan dari BAP POM yang pada pokoknya:

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9:

Nama lengkap : Hendri Atas.
Pangkat/NRP : Pratu/31120001080290.
J a b a t a n : Ta Angru 3 Ton 3 Ki A.
K e s a t u a n : Yonzipur I/DD.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 2 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ki A Tuntungan Yonzipur I/DD.

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru mengenalnya pada saat datang ke Piket Ki A Yonzipur I/DD pada hari jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.30 WIB dan antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa yang Saksi ketahui tidak benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Leo justru Sdr. Benny (abang Sdr. Leo) yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sementara Sdr. Leo memegang baju Pratu Resbin sambil memfoto, saat itu Saksi berada dekat Sepeda Motor Saksi yang terparkir di luar halaman rumah Sdr. Leo tepatnya di pinggir jalan kira-kira berjarak 6 (enam) meter dari Terdakwa, Sdr. Leo dan Sdr. Beni dan Saksi yang meleraikan perselisihan antara Terdakwa dengan Sdr. Leo dan Sdr. Beni.
3. Bahwa ada hari Jumat, tanggal 23 September 2016, sekira pukul 23.30 WIB, saat Saksi sedang berada di Barak Remaja Ki A Yonzipur I/DD di hubungi oleh Piket Plangton a.n. Praka Syafriadi Tarigan dan menanyakan "Dimana" Saksi jawab "Di barak" kemudian Praka Syafriadi Tarigan memerintahkan Saksi ke Piket Plangton karena ada teman Saksi.

Hal. 41 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Saksi ke Piket Plangton dan bertemu dengan Terdakwa lalu menanyakan "cari Siapa" dijawab Terdakwa "Mencari leting saya yang dinas di sini" Saksi kembali bertanya "emang leting berapa" dijawab Terdakwa "Leting 3112 pertama" Saksi menjawab "Oh, berarti kita leting" setelah itu Terdakwa minta tolong dengan mengatakan "ting, tolong saya, saya di teriakin maling sama abang ipar saya", kemudian Saksi bertanya "emang kenapa, koq bisa diteriakin maling" kemudian Terdakwa menceritakan kejadian di rumah Sdr. Leo.
5. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa melihat lokasi kejadian selanjutnya Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario 150 warna putih Nopol BK 3218 PAY milik Saksi berboncengan dengan Prada Padli sementara Terdakwa di bonceng oleh warga sipil yang tidak Saksi kenal menuju ke Rumah Sdr. Leo, setelah sampai Saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan di depan halaman rumah Sdr. Leo, kemudian Saksi bertanya kepada warga (tidak kenal) "Ada apa pak" dijawab oleh warga "Ada maling pak", kemudian Saksi melihat Sdr. Benny menendang dan memukul Terdakwa sementara Sdr. Leo memegang baju Terdakwa dan memfoto kemudian Saksi berjalan menuju tempat keributan dan melerainya.



6. Bahwa tidak beberapa lama datang Kopda Nikmat (Ta Ki A Yonzipur I/DD) kemudian Saksi disuruh oleh kopda Nikmat membawa Terdakwa, Sdr. Leo dan Sdr. Benni (abang Sdr. Leo) untuk masuk ke dalam rumah dan membicarakan secara kekeluargaan, kemudian setelah semua masuk, Sdr. Leo mengeluarkan Sepeda motor dari dalam rumahnya dengan mengatakan "saya mau geser ke luar dulu motornya, supaya tidak sempit di dalam" namun setelah sepeda motor di keluarkan, Sdr. Leo, langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya entah kemana, sehingga Kopda Nikmat menyampaikan agar bubar saja karena permasalahan tersebut adalah permasalahan keluarga biar diselesaikan secara kekeluargaan" kemudian Kopda Nikmat pulang, selanjutnya Saksi dan Prada Padli pamit pulang ke Asrama Ki A Yonzipur I/DD.
7. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan kedua abangnya a.n. Sdr. Timbul Sihotang dan Sdr. Rumpun Sihotang datang kerumah Sdr. Leo Albertus Sembiring malam hari untuk mengundang pemberkatan dan acara adat pernikahan Terdakwa, karena antara Terdakwa dengan Sdr. Leo dan Istrinya bersaudara (Sdr. Leo kakak ipar Terdakwa karena Istri Sdr. Leo adalah kakak Terdakwa).

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap : Adyanto.
P e k e r j a a n : Buruh Tani.
Tempat, tanggal lahir : Sei Glugur, 21 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sejati, Dusun IV No. 25 Tuntungan II,
Kel/Desa Tuntungan II, Kecamatan
Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September 2017, sekira pukul 24.15 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah bersama dengan warga mendengar teriakan maling secara berulang kali, kemudian Saksi bersama dengan warga menggunakan Sepeda Motor pergi menuju tempat suara tepatnya di rumah Sdr. Leo Albertus Sembiring, setibanya di depan halaman rumah Sdr. Leo Albertus Sembiring Saksi parkir Sepeda Motor, kemudian menghampiri kerumunan massa.
3. Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Istri Sdr. Leo Albertus Sembiring a.n. Sdr. Cerita Tionia Sihotang lalu mengatakan kepada Saksi "Itu bukan maling bang, itu kakak dan adik saya yang datang untuk mengundang pesta" kemudian Saksi bersama dengan warga menjumpai Sdr. Leo Albertus Sembiring di depan rumah Sdr. Lukman, kemudian Sdr. Leo Albertus Sembiring mengatakan kepada Saksi "dirumahku ada maling bang saya di pukulin" lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Leo Albertus Sembiring "Mana Malingnya Leo" dijawab Sdr. Leo Albertus Sembiring "di dalam rumah" kemudian Saksi tanya kembali "Rupa ya apa kamu yang di pukulin" Sdr. Leo Albertus Sembiring jawab "muka aku bang yang di pukulin".
4. Bahwa kemudian Saksi melihat muka Sdr. Leo Albertus Sembiring namun Saksi tidak temukan bekas pemukulan, selanjutnya Saksi melihat orang tua Sdr. Leo Albertus Sembiring a.n. Sdr. Sulaiman Sembiring dan abangnya Sdr. Benny Setiawan Sembiring datang ke rumah Sdr. Leo Albertus Sembiring kemudian Sdr. Leo pulang ke rumah dan Saksi juga pergi ke rumah Sdr. Leo Albertus Sembiring, setibanya di rumah Sdr. Leo Albertus Sembiring datang Terdakwa bersama anggota Zipur (tidak kenal), pada saat Terdakwa turun dari Sepeda Motor kemudian Sdr. Leo Albertus Sembiring menyerang dengan menendang Terdakwa sambil berkata "ini yang pukulin aku bang", Sdr. Benny Setiawan Sembiring Terdakwa kemudian di lerai oleh warga dan anggota zipur.

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



5. Bahwa kemudian Sdr. Sulaiman Sembiring berkata "biar kami selesaikan secara kekeluargaan" lalu Sdr. Sulaiman Sembiring mengajak Sdr. Benny Setiawan Sembiring, Sdr. Leo Albertus Sembiring, Terdakwa dan 3 (tiga) anggota Zipur masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, kemudian Saksi terlihat Sdr. Leo Albertus Sembiring keluar dari rumah pergi entah kemana, setelah itu Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam XII/TPR Pontianak, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, setelah selesai ditugaskan di Yonzipur 17/AD sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31120256420590, Jabatan Tayanrad Pokko Ton 2 Ki A, kemudian sejak tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu, jabatan Ta SMR Ton 1 Ki Demlat (Petikan Kep KSAD Nomor Kep/94-10/I/2019 tanggal 22 Februari 2019).
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama abang Terdakwa Saksi-8 atas nama Sdr. Rumpun Sihotang dan Sdr. Timbul Sihotang serta 1 (satu) orang tetangga orang tua Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal identitasnya berkunjung ke rumah kakak kandung Terdakwa Saksi-5 atas nama Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang di Jl. Pertanen No. 27 Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang untuk menyampaikan undangan pernikahan Terdakwa secara lisan.

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



3. Bahwa setelah di depan rumah, Terdakwa mengetuk pintu lalu dijawab dari dalam rumah oleh Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang "Siapa itu" dijawab Terdakwa "Saya lae ito, Resbin sama bapaknya si Richard", kemudian Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang membuka pintu dan mempersilahkan masuk, tiba-tiba dari dalam rumah Saksi-1 Sdr. Leo Alberts Sembiring (suami Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang) berteriak "Siapa itu, ngapain datang kesini, kenapa pintunya dibuka", setelah itu Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berteriak "Maling, maling, tolong, tolong" sambil lari ke luar rumah tanpa mengenakan baju sehingga membuat warga berdatangan dan berkumpul di halaman rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sementara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring terus berlari mendatangi rumah-rumah warga sambil berteriak "Maling, maling, tolong, tolong", sehingga warga semakin banyak yang berdatangan.
4. Bahwa kemudian ramai tetangga berdatangan dan Terdakwa dipeluk oleh kakak Terdakwa yaitu Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang sambil menangis dan berteriak "Pak, ini bukan maling tapi ini adik saya", lalu Terdakwa juga menjelaskan kepada warga bahwa dirinya bukan maling tetapi hanya bermaksud mengantar undangan pernikahan Terdakwa buat kakak Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta kepada salah seorang warga yang tidak Terdakwa kenal identitasnya untuk diantar kepenjagaan Kompi A Yonzipur I/DD dan warga tersebut bersedia.
5. Bahwa setibanya dipenjagaan, Terdakwa laporan ke Danru jaga sambil memperkenalkan diri dan setelah itu menceritakan bahwa Terdakwa datang ke rumah kakaknya dengan maksud untuk mengantar undangan tetapi dirinya diteriakin maling, kemudian Danru jaga menelepon leting Terdakwa atas nama Pratu Hendri Artas dan Prada Fadli agar datang kepenjagaan dan kurang lebih 15 (lima belas) kemudian, Pratu Hendri Artas dan Prada Fadli datang lalu bersalaman dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa, Pratu Hendri Artas, Prada Fadli dan warga yang mengantar Terdakwa kembali menuju ke rumah kakakTerdakwa.

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



6. Bahwa sesampainya di halaman rumah, ketika Terdakwa akan turun dari sepeda motor, tiba-tiba Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berlari ke arah Terdakwa sambil berteriak "Itu dia" dan setelah itu langsung menendang paha sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang kerah baju bagian depan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa merasakan ada yang memukul ada Terdakwa beberapa kali namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan tersebut, sehingga Pratu Hendri Artas, Prada Fadli dan Saksi-4 Kopda Nikmat teman Saksi-1 langsung meleraikan kejadian tersebut sambil Saksi-4 Kopda Nikmat mengatakan "Sudah-sudah kita selesaikan di dalam rumah aja" dan saat itu Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring memotret Terdakwa dan kedua abang Terdakwa sambil mengatakan "Tak selesaikan kamu", setelah itu Saksi-4 Kopda Nikmat mengajak Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun Saksi-1 Sdr. Leo Albertus tidak mau malah mengambil baju dan sepeda motor lalu pergi dan Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuannya.



7. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 Kopda Nikmat, Pratu Hendri Artas, Prada Fadli, Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang, Sdr. Timbul Sihotang, Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring, Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring dan kurang lebih 4 (empat) orang warga masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, dan setelah di dalam rumah Terdakwa berkata "Kenapa kamu pukul saya, Abang ini siapa kenapa mukul mukul ?" dijawab Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring "Saya abangnya Leo tadi ditelepon sama si Leo, katanya disini ada maling" lalu Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya adalah adiknya Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang dan maksud kedatangan Terdakwa adalah untuk mengantarkan undangan Terdakwa yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2016, kemudian Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring minta maaf.
8. Bahwa kemudian Saksi-3 Sdr. Sulaiman Sembiring menerima telpon dari Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan handphone diloudspeaker menanyakan "Masi disitukah orang itu" dijawab Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring "Masih disini, kamu nggak pulangkah?, kita selesaikan dulu disini" dijawab Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "Saya nggak mau pulang, sudah saya laporkan ke Denpom I/5 Medan, setelah itu Terdakwa dan abang Terdakwa pamit untuk pulang dan saat itu kakak Terdakwa atas nama Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang atas kemauannya sendiri ikut pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Perum Anugrah Sungga 1 Lestari Blok C5, Desa Suka Maju, Kec. Medan Sunggal Kota Medan.

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



9. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, justru setelah permasalahan ini Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sering melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap kakak Terdakwa (Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang) dan perkaranya sudah dilaporkan ke Polsek Pancur Batu Medan namun belum ada penyelesaian, demikian juga dengan adik sepupu Terdakwa bernama Sdr. Togap Sihotang dilaporkan oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ke Polsek Sunggal dalam perkara Penganiayaan namun perkaranya juga sampai sekarang belum ada penyelesaian.
10. Bahwa Terdakwa sebagai adik dari Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang tentunya tidak terima bila kakaknya sering dipukuli oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pancur Batu Nomor 74/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Kristiono Nugroho.
- c) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/446/IX/2016 tanggal 21 September 2016.

2) Barang-barang: NIHIL

Menimbang : Terhadap Barang bukti berupa barang tersebut di atas majelis akan memberikan pendapat sebagai berikut:



1. 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B, yang merupakan bukti surat akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 walaupun disangkal oleh Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 majelis berpendapat atas barang bukti tersebut dapat menjadi barang bukti dalam perkara ini.
2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pancur Batu Nomor 74/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Kristiono Nugroho, setelah diperlihatkan dan dibenarkan kepada para Saksi dan Terdakwa bahwa visum tersebut merupakan visum et refertum diperuntukan untuk perkara Timbul Sihotang sehingga majelis berpendapat atas barang bukti tersebut tidak dapat menjadi barang bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.
3. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/446/IX/2016 tanggal 21 September 2016, setelah diperlihatkan dan dibenarkan kepada para Saksi dan Terdakwa bahwa surat jalan tersebut merupakan perijinan Terdakwa pada saat berada di medan sehingga majelis berpendapat atas barang bukti tersebut dapat menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring menyampaikan barang bukti tambahan yaitu 2 (dua) lembar foto berwarna yang menunjukkan Terdakwa dalam keadaan emosi pada saat kejadian dan setelah diperlihatkan dan dibenarkan kepada para Saksi dan Terdakwa bahwa foto tersebut merupakan foto Terdakwa pada saat berada di lokasi kejadian sehingga majelis berpendapat atas barang bukti tersebut dapat menjadi barang bukti tambahan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti.

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelumnya majelis akan menanggapi beberapa hal keterangan para Saksi yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa saling bertentangan dengan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sihombing yang langsung mengalami dan dikuatkan dengan dari 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B, yang merupakan alat bukti yang dibuat secara Projustia sedangkan keterangan Terdakwa beserta Saksi-5 Sdri. Cerita Tiona Br. Sihotang dan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang yang saling mendukung merupakan kewajaran dikarenakan ketiganya merupakan saudara kandung Terdakwa yang jelas pasti melindungi Terdakwa, sehingga atas keterangan Terdakwa, Saksi-5 dan Saksi-8 akan diterima sebagian.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Leo Albertus Sembiring, yang menyatakan:

a. Terdakwa datang dengan mengetuk pintu dan tidak secara beringas, majelis Hakim berpendapat setelah dihubungkan keterangan Saksi-1 yang diberikan dibawah sumpah serta melihat 2(dua) lembar gambar foto dari Terdakwa yang memang nampak sedang emosi menunjukan saat itu beringas serta adanya hak dari pada terdakwa untuk menyangkal yang merupakan bagian dari pembelaan terdakwa , sehingga atas sangkalan terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terdakwa tidak melakukan pemukulan dan penendangan kepada Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan Saksi-1 yang telah disumpah dan berkesesuaian dengan Visum et refertum yang dikeluarkan secara Pro justia yang menunjukkan akibat dari pemukulan Terdakwa dan bukan penendangan sehingga dengan demikian atas sangkalan Terdakwa tersebut sebagian tidak diterima yaitu sangkalan terhadap pemukulan sedangkan sangkalan Terdakwa untuk penendangan dapat diterima.

c. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, yang menyatakan Terdakwa tidak beringas, majelis berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-1 dan dihubungkan dengan foto yang bergambar Terdakwa dengan wajah yang saat itu emosi menunjukkan Terdakwa beringas sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

d. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, yang menyatakan Terdakwa tidak pernah mengucapkan berpangkat Serda, majelis berpendapat berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan tidak ada yang mendengar Terdakwa mengatakan tersebut sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

e. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, dimana Terdakwa menyatakan Kedatangan Terdakwa untuk memberitahu pesta pernikahan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima karena tidak lazim memberitahukan sekaligus mengundang acara pernikahan datang pada larut malam dengan membawa orang lain dan juga orang yang telah dilaporkan Saksi-1 ke kepolisian.

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



f. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, dimana Terdakwa menyatakan Saksi pernah bertemu dengan istri dan anak Saksi, majelis berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-5 dan dibenarkan pula oleh Saksi-1 atas pertemuan Terdakwa dengan Saksi-5 beserta 1(satu) orang anaknya di persidangan Perkara KDRT di Pengadilan Negeri sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

g. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, dimana Terdakwa menyatakan dipukul dan dikeroyok oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring, majelis berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Firman Junaidi dan Saksi-7 Sdr. Ramlan yang merupakan Saksi yang melihat langsung terjadi pemukulan terhadap Terdakwa di halaman rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring oleh Saksi-1, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring dan dibenarkan oleh Saksi-5 Sdr. Cerita Tionia Br. Sihotang dan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 Sulaiman Sembiring, yang menyatakan:

a. Terdakwa tidak pernah mengatakan akan membunuh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring didapat dari keterangan Saksi-1 (de auditu) dan tidak secara langsung mendengar dari Terdakwa dengan demikian atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring ikut melakukan pemukulan kepada Terdakwa Majelis berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-6 Sdr. Firman Junaidi dan Saksi-7 Sdr. Ramlan yang melihat secara langsung bahwa Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring melakukan pemukulan pada saat di depan rumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 Benny Setiawan Sembiring, yang menyatakan:

a. Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Majelis akan memberikan pendapatnya pada pertimbangan unsur dibawah ini.

b. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa tidak pernah mengaku berpangkat Sersan, Majelis berpendapat berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan tidak ada yang mendengar Terdakwa mengatakan tersebut sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

c. Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa tidak pernah membawa sangkur, majelis berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ditemukan adanya barang berupa sangkur maupun para Saksi yang melihat Terdakwa memegang sangkur sehingga dengan demikian atas sangkalan Terdakwa dapat diterima .

d. Bahwa sangkalan Terdakwa yang mengatakan Saksi-3 ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, majelis berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 yang melihat secara langsung Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Terdakwa dengan demikian atas sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

(1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan.

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
 - d. cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring selaku korban dalam perkara ini telah memberikan keterangan yaitu:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 pukul 23.00 WIB ketika Saksi beserta istri dan anak-anak sedang tidur terdengar ada orang mengetuk pintu rumah Saksi.



2. Bahwa saat pintu rumah dibuka oleh istri Saksi, Saksi-8 yaitu Sdr. Rumpun Sihotang masuk dan langsung menuju kamar tidur Saksi sehingga Saksi bertanya "Ngapain kau kesini, siapa yang buka pintu" dijawab Sdr. Rumpun Sihotang "Taik kau ku hajar kau nanti", pada saat itu Saksi, istri Saksi (Sdr. Cerita Tiona Br Sihotang) dan ketiga anak Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Jl. Pertanen No. 27 Desa. Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang,
3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Timbul Sihotang menyusul masuk ke dalam kamar Saksi dan tiba-tiba Sdr. Timbul Sihotang langsung memegang kedua tangan Saksi dan setelah itu Sdr. Timbul Sihotang memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Sdr. Timbul Sihotang melepaskan kedua tangan Saksi sambil mengeser posisinya di sebelah kanan Saksi, dan tiba-tiba Terdakwa dengan beringas langsung menendang perut Saksi menggunakan kaki kanannya hingga Saksi terjatuh, setelah Saksi berdiri, Terdakwa mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal, memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak 5 (lima) kali.
5. Bahwa di dalam persidangan isteri Saksi-1 yaitu Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang dan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang menyatakan tidak ada Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring, karena Saksi-1 langsung keluar kamar dan lari sambil berteriak maling..maling.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring selaku korban hanya berdiri sendiri Majelis Hakim akan mencari alat bukti lain guna mengungkap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa apakah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer atau Tidak.

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.
- e. Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena surat-surat tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Berdasarkan pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian , atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut didapat atau diperoleh dari keterangan Saksi; Keterangan Terdakwa ; dan atau surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi kontra atau berbeda keterangan antara Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Terdakwa, Saksi-5 (Isteri Saksi-1(kakak dari Terdakwa)) dan Saksi-8 (abang dari Terdakwa) majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring menyatakan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadapnya bersama Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang dan telah disangkal oleh Terdakwa, Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang dan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang, terhadap keterangan yang saling bertentangan majelis akan memberikan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- 1) Bahwa kedatangan Terdakwa kerumah Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring bersama 3 (tiga) orang yaitu sdr. Timbul sihotang dan rumpun Sihotang serta satu lainnya menunggu didalam mobil pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 WIB dengan alasan mengantar undangan sangat tidak lazim dilakukan pada malam hari dan sangat dipaksakan, bisa dilakukan pada hari berikutnya karena rencana pernikahan baru tanggal 26 September 2016.
- 2) Bahwa Terdakwa dengan alasan itu pula datang kerumah Saksi-1 dengan menggunakan celana pendek dan tidak menunjukan orang yang akan mengantar undangan kepada kakak iparnya yaitu Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring
- 3). Bahwa kedatangan Terdakwa dan rombongan juga diikuti oleh Sdr. Timbul Sihotang yang telah dilaporkan oleh Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ke Polsek Pancur Batu karena telah menganiaya Saksi-1
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang dan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang yang menyatakan bahwa seminggu sebelumnya Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang telah mengadu ke orang tuanya dimana Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang yang menunjukan emosi Terdakwa selaku adik dari Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang.

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendasari hal-hal tersebut diatas majelis berkeyakinan bahwa hal tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring.

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang dan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang yang menyatakan tidak ada pemukulan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring tentunya sebagai seorang kakak baik Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang dan Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang melindungi adiknya (Terdakwa) yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sehingga mejelis berkeyakinan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim telah diperoleh adanya persesuaian antara keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yaitu: 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirmgadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B., sehingga dapat menjadi alat bukti petunjuk dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa dan menilai berbagai hal selama persidangan maka Majelis Hakim setidaknya telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah, namun selanjutnya Majelis Hakim masih perlu untuk mencari keyakinan agar dapat menyatakan Terdakwa bersalah.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahuri 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam XII/TPR Pontianak, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, sejak tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu, jabatan Ta SMR Ton 1 Ki Demlat NRP 31120256420590.

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama abang Terdakwa atas nama Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang dan Sdr. Timbul Sihotang serta 1 (satu) orang tetangga orang tua Terdakwa berkunjung ke rumah kakak kandung Terdakwa atas nama Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang di Jl. Pertanen No. 27 Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.
3. Bahwa benar saat pintu rumah dibuka oleh istri Saksi, Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang masuk dan langsung menuju kamar tidur Saksi sehingga Saksi bertanya "Ngapain kau kesini, siapa yang buka pintu" dijawab Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang "Taik kau ku hajar kau nanti".saat Saksi, istri Saksi (Sdr. Cerita Tiona Br Sihotang) dan ketiga anak Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Jl. Pertanen No. 27 Desa. Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang,
- 4.. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Timbul Sihotang menyusul masuk ke dalam kamar Saksi dan tiba-tiba Sdr. Timbul Sihotang langsung memegang kedua tangan Saksi dan setelah itu Sdr. Timbul Sihotang memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang kedua tangan Saksi.
5. Bahwa benar Sdr. Timbul Sihotang melepaskan kedua tangan Saksi sambil mengeser posisinya di sebelah kanan Saksi, dan tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal, memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak 5 (lima) kali.
6. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring langsung berontak dan berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas, Saksi berlari ke luar rumah sambil berteriak minta tolong, setelah itu Saksi bersembunyi diperladangan milik warga berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi.

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring menghubungi teman Saksi anggota TNI yang bertugas di Yonzipur I/DD Saksi-4 Kopda Nikmat, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring, dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring datang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
8. Bahwa benar pada hari Batu dinihari pada tanggal 24 September 2016 saat di halaman rumah, Terdakwa akan turun dari sepeda motor, tiba-tiba Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berlari ke arah Terdakwa sambil berteriak "Itu dia" dan setelah itu langsung menendang paha sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang kerah baju bagian depan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa merasakan ada yang memukul ada Terdakwa beberapa kali.
9. Bahwa benar Saksi-4 Kopda Nikmat menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan dan selanjutnya Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 Sdr. Cerita Tionia Br. Sihotang, Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang, Saksi-9 dan Sdr. Timbul Sihotang, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring dan kurang lebih 4 (empat) orang warga masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun Saksi-1 langsung pergi.

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring menerima telpon dari Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring melalui handphone diloudspeaker menanyakan "Masih disitukah orang itu" dijawab Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring "Masih disini, kamu nggak pulangkah?, kita selesaikan dulu disini" dijawab Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "Saya nggak mau pulang, sudah saya laporkan ke Denpom I/5 Medan, setelah itu Terdakwa dan abang Terdakwa pamit untuk pulang dan saat itu kakak Terdakwa atas nama Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang atas kemauannya sendiri ikut pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Perum Anugrah Sungga 1 Lestari Blok C5, Desa Suka Maju, Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring mengalami luka di kepala sebelah kiri benjol (bengkak), pipi sebelah kiri bengkak, pada bagian leher ada luka bekas cakaran kuku dan nyeri di ulu hati, namun Saksi tidak sampai menjalani rawat inap (Opname) dan Saksi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
12. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring telah dilaporkan ke Denpom I/5 dengan hasil 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B.
13. Bahwa benar rumah tangga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang sering terjadi pertengkaran dan setiap pertengkaran selalu diwarnai dengan kekerasan dan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus sering memukuli Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang
14. Bahwa benar 1 (satu) minggu sebelum kejadian malam itu, Saksi dengan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus telah bertengkar dan Saksi menghubungi orang tua Saksi atas setiap pertengkaran tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, dan mengenai permohonan permidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan atau pledoinya sebagai berikut bahwa oleh karena pembelaan atau pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut ketidakterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim juga nanti akan menguraikan dan membuktikan sendiri dalam putusan dibawah ini, maka terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa menyangkut ketidakterbutikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa akan ditanggapi sekaligus dalam dalam penguraian dan pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut ; bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer hanya menegaskan dan menguatkan pada tuntutan sebelumnya dan telah ditanggapi oleh Majelis, begitu juga Duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang tetap pada Pledoi atau pembelaan sebelumnya juga telah ditanggapi oleh Majelis, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak akan menanggapinya lagi secara khusus.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dan Penasehat hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Trapmam dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Bahwa Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Bahwa Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Primair:

Unsur kesatu : "Barangsiapa";

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Subsidaire:

Unsur kesatu : "barang siapa"

Unsur kedua : "Melawan hukum"

Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain "

Unsur keempat: "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini disusun secara Subsidaritas yaitu Primer Pasal 351 ayat (1) KUHP, Subsidaire Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidairitas maka sesuai dengan ketentuan yang akan dibuktikan terlebih dahulu adalah surat dakwaan Primer atau yang terberat, apabila surat dakwaan Primer telah terbukti maka surat dakwaan lainnya (subsidaire) tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa surat dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Primer, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan didalam Undang-undang tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "Penganiayaan" saja.

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". Perbuatan itu dapat berupa: memukul, menendang, menusuk, menumbuk dan lain sebagainya, demikian juga menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Maka dengan demikian unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primer Oditur Militer adalah sebagai berikut ;

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana diatas dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, yaitu semua orang / warga negara Indonesia dan termasuk warga negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pada anggota TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu sehat jasmani dan rohaninya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam XII/TPR Pontianak, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor, sejak tanggal 2 Januari 2019 Terdakwa dimutasikan ke Rindam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu, jabatan Ta SMR Ton 1 Ki Demlat NRP 31120256420590.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan subyek hukum yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka kepada orang lain".

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya si pelaku/Terdakwa menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan untuk melakukan sesuatu terhadap diri orang lain.

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan si pelaku/Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dll.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang atau dalam arti yang lebih luas termasuk menyangkut perasaan atau psikis.

Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki.

Bahwa "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan cara - cara memukul, menusuk dll yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil. Yang dapat dikualifikasikan penganiayaan yang dapat menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini mengandung pengertian alternatif perbuatan artinya sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan. Oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih alternatif perbuatan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 September 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama abang Terdakwa atas nama Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang dan Sdr. Timbul Sihotang serta 1 (satu) orang tetangga orang tua Terdakwa berkunjung ke rumah kakak kandung Terdakwa atas nama Sdri. Cerita Tonia Br. Sihotang di Jl. Pertanen No. 27 Desa Durin Jangak, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang.
2. Bahwa benar saat pintu rumah dibuka oleh istri Saksi, Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang masuk dan langsung menuju kamar tidur Saksi sehingga Saksi bertanya "Ngapain kau kesini, siapa yang buka pintu" dijawab Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang "Taik kau ku hajar kau nanti".saat Saksi, istri Saksi (Sdr. Cerita Tiona Br Sihotang) dan ketiga anak Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Jl. Pertanen No. 27 Desa. Durin Jangak Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang,
3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Timbul Sihotang menyusul masuk ke dalam kamar Saksi dan tiba-tiba Sdr. Timbul Sihotang langsung memegang kedua tangan Saksi dan setelah itu Sdr. Timbul Sihotang memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegangi kedua tangan Saksi.
4. Bahwa benar Sdr. Timbul Sihotang melepaskan kedua tangan Saksi sambil mengeser posisinya di sebelah kanan Saksi, dan tiba-tiba Terdakwa langsung mencekik leher Saksi menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal, memukul kepala bagian kiri Saksi sebanyak 5 (lima) kali.
5. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Leoa Albertus Sihombing langsung berontak dan berusaha melepaskan diri dan setelah terlepas, Saksi berlari ke luar rumah sambil berteriak minta tolong, setelah itu Saksi bersembunyi diperladangan milik warga berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi.

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Saksi-1 Sdr. Leoa Albertus Sihombing menghubungi teman Saksi anggota TNI yang bertugas di Yonzipur I/DD Saksi-4 Kopda Nikmat, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring, dan setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Setiawan Sembiring datang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu dinihari pada tanggal 24 September 2016 saat di halaman rumah, Terdakwa akan turun dari sepeda motor, tiba-tiba Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring berlari ke arah Terdakwa sambil berteriak "Itu dia" dan setelah itu langsung menendang paha sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring menghampiri Terdakwa, kemudian Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring memeluk Terdakwa dari belakang sambil memegang kerah baju bagian depan Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa merasakan ada yang memukul ada Terdakwa beberapa kali.
8. Bahwa benar Saksi-4 Kopda Nikmat menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan dan selanjutnya Terdakwa, Saksi-4 Kopda Nikmat, Saksi-5 Sdr. Cerita Tionia Br. Sihotang, Saksi-8 Sdr. Rumpun Sihotang, Saksi-9 dan Sdr. Timbul Sihotang, Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring dan Saksi-3 Sdr. Benny Sembiring dan kurang lebih 4 (empat) orang warga masuk ke dalam rumah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sihombing langsung pergi.

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring menerima telpon dari Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring melalui handphone diloudspeaker menanyakan "Masih disitukah orang itu" dijawab Saksi-2 Sdr. Sulaiman Sembiring "Masih disini, kamu nggak pulangkah?, kita selesaikan dulu disini" dijawab Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring "Saya nggak mau pulang, sudah saya laporkan ke Denpom I/5 Medan, setelah itu Terdakwa dan abang Terdakwa pamit untuk pulang dan saat itu kakak Terdakwa atas nama Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Br. Sihotang atas kemauannya sendiri ikut pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Perum Anugrah Sungga 1 Lestari Blok C5, Desa Suka Maju, Kec. Medan Sunggal Kota Medan.
10. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka di kepala sebelah kiri benjol (bengkak), pipi sebelah kiri bengkak, pada bagian leher ada luka bekas cakaran kuku dan nyeri di ulu hati, namun Saksi tidak sampai menjalani rawat inap (Opname) dan Saksi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari.
11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring telah dilaporkan ke Denpom I/5 dengan hasil 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B.
12. Bahwa benar rumah tangga Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring dengan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang sering terjadi pertengkaran dan setiap pertengkaran selalu diwarnai dengan kekerasan dan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus sering memukuli Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang.
13. Bahwa benar 1 (satu) minggu sebelum kejadian malam itu, Saksi Sdri. Cerita Tionia Sihotang dengan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring telah bertengkar dan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang menghubungi orang tua Saksi-5 atas setiap pertengkaran tersebut.

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



14. Bahwa benar rumah tangga Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang dengan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sihombing sering terjadi pertengkaran dan setiap pertengkaran selalu diwarnai dengan kekerasan dan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sering memukuli Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang.
15. Bahwa benar 1 (satu) minggu sebelum kejadian malam itu, Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang dengan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring telah bertengkar dan Saksi-5 Sdri. Cerita Tionia Sihotang menghubungi orang tuanya atas setiap pertengkaran tersebut.
16. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring sehingga menimbulkan rasa sakit terhadap diri Saksi-1 Sdri. Cerita Tionia Sihotang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit kepada orang lain” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer yaitu : “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan atau tindak pidana ini dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring disebabkan karena Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 Sdri. Cerita Tonia Sihotang yang merupakan kakak kandung dari Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum karena main hakim sendiri yang sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa bisa mengendalikan emosinya dan melaporkan perbuatan Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring ke pihak yang berwajib dalam hal ini adalah kepolisian.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Leo Albertus Sembiring menderita luka-luka berupa yaitu Benjolan pada daerah kepala sebelah kiri dan pada daerah leher dijumpai Jejas (+) berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang ditandatangani oleh Dr. Robert F.Siregar Sp.B yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Sdr. Leo Albertus Sembiring) pada tanggal 24-09-2016, serta rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-5 sudah tidak harmonis lagi.
4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah rasa ingin membela kakak kandungnya yaitu Saksi-5 Sdri Cerita Tonia Sihotang namun hanya mengedepankan emosi tanpa berpikir jernih untuk menyelesaikan permasalahan antara keduanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sebelum perbuatan ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat di bina dikesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta marga, sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan, dikarenakan berbelit-belitnya Terdakwa dalam persidangan dan tidak mengakui segala yang menjadi perbuatannya oleh karena itu pidana dalam tuntutan Oditur Militer perlu diperberat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pancur Batu Nomor 74/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Kristiono Nugroho.
- c) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/446/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
- d) 2 (dua) lembar foto berwarna bergambar Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkara.

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap seluruh seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat 1 KUHP, Pasal 190 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Pratu Resbin Sihotang NRP 31120256420590 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar visum Et Repertum dari RSUD Dr. Pirngadi Medan No. 313/VER/P/PRM-03/2016 tanggal 11-10-2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar Sp. B.
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pancur Batu Nomor 74/2016 tanggal 13 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. Kristiono Nugroho.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor SIJ/446/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
 - d) 2 (dua) lembar foto berwarna bergambar Terdakwa pada saat di tempat kejadian perkaraTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Letda Chk Girsang, S.H., NRP 21010017470281 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pelda NRP 21950302480573, serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Sahrul, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980031941273

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019